



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.2/828/PPD**

**TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN PARIGI UTARA TAHUN 2026**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan dengan Intensitas Tinggi sehingga menyebabkan Banjir di Desa Avolua dan Desa Toboli Barat Kecamatan Parigi Utara, pada tanggal 26 Agustus Tahun 2026. Banjir di Desa Avolua merendam dan merusak rumah warga ±58 rumah, ±73 KK/247 Jiwa korban terdampak, ±14 KK/48 Jiwa pengungsi, 9 unit Motor, mobil 4 unit, forklift 2 unit yang berada di Desa Avolua, Satu kawasan pabrik pengolahan durian terendam dan pagar kompleks tersebut rusak. Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada fasilitas Umum Jalan Trans Sulawesi tertimbun lumpur sepanjang ±500M dan jalan desa di Desa Avolua terendam, PNPM Tobelo dan sarana prasarana infrastruktur pemerintah. Desa Toboli Barat korban terdampak ±350KK, perkebunan ±10 Ha terdampak, banjir juga merusak sistem pengolahan air bersih, mulai dari intake sampai ke jaringan pipa, perlu membentuk Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi Utara Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Hasil kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 26 Agustus 2026;

2. Hasil Laporan Pusdalops Nomor : 300.2 /636/ BID.KL tanggal 26 Agustus 2026;

3. Berita Acara Rapat Penanganan Banjir yang melanda Kec. Parigi Utara, Nomor 00.2.4/641/BID.KL Tanggal 26 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi Utara Tahun 2026, yang selanjutnya disebut STDPBB.

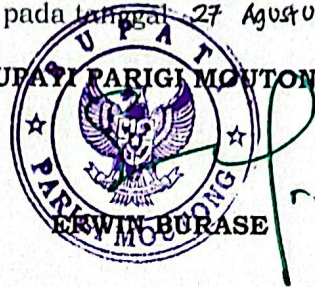
KEDUA : STDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus s/d 08 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Agustus 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.